



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Pengajuan Kelompok Usaha Bersama pada Bidang Penanganan Fakir Miskin

No. SK : KP.10/KEP.03.6/DINSOS

Persyaratan

1. 1. Penerima Bansos yaitu kelompok yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha mapan dengan syarat: a) Usia 18 s/d 56 tahun (terhitung tahun saat pengajuan proposal) sudah menikah; b) Kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga; c) Anggota kelompok memenuhi kriteria miskin, terpendek dan/atau rentan sosial dan masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); d) Dalam satu kelompok terdiri dari 5-10 orang.
2. 2. Surat Permohonan bantuan yang diajukan kepada Bupati Garut Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut.
3. 3. Proposal sebanyak 3 (tiga) rangkap;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan proposal ke Dinas Sosial.
2. 2. Petugas melakukan verifikasi persyaratan.
3. 3. Petugas melakukan pengarsipan dokumen yang telah diverifikasi
4. 4. Petugas melakukan cek lapangan.
5. 5. Realisasi bantuan pada tahun berikutnya.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang Bantuan bagi Kelompok (hewan ternak/sembako)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Luring (Datang Langsung ke Dinas Sosial)
2. *Hotline* Layanan dan Pengaduan 081311115125

Laman <https://www.lapor.go.id/> serta kotak saran yang tersedia.